

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN  
USAHA SEBAGAI PINTU MASUK PERLINDUNGAN KEKAYAAN  
INTELEKTUAL UMKM DI KOTA TASIKMALAYA**

***THE ROLE OF NOTARIES IN THE PREPARATION OF DEEDS OF  
ESTABLISHMENT OF BUSINESS ENTITIES AS A GATEWAY FOR  
INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION FOR MSMES IN TASIKMALAYA  
CITY***

**Rani Mariana**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
ranimariana1985@gmail.com

**Abstrak**

Notaris memiliki peran strategis dalam ekosistem hukum usaha di Indonesia, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta pendirian badan usaha sebagai instrumen awal perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap notaris, pelaku UMKM, dan instansi terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi hukum entitas usaha, tetapi juga sebagai pintu masuk formal bagi UMKM untuk mengakses perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek, hak cipta, dan paten. Namun demikian, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terhadap pentingnya formalisasi badan usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Faktor penghambat meliputi keterbatasan biaya, minimnya akses informasi hukum, serta kurangnya sinergi antara notaris, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis yang bersifat multidimensional dalam ekosistem perlindungan KI UMKM, tidak hanya sebatas pembuatan akta autentik, melainkan mencakup fungsi konsultatif, edukatif, dan intermediary. Akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai pintu masuk perlindungan KI melalui tiga mekanisme utama, yakni: (1) pemberian kapasitas hukum kepada UMKM sebagai syarat pendaftaran KI; (2) validasi identitas usaha yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI); serta (3) pemuatan klausul pengelolaan KI dalam anggaran dasar badan usaha. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan implementasi, meliputi rendahnya literasi hukum pelaku UMKM, keterbatasan kapasitas notaris di bidang KI, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model layanan terpadu yang mengintegrasikan proses formalisasi badan usaha dengan pendaftaran KI, penguatan kapasitas notaris melalui pelatihan khusus bidang KI oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sama dengan DJKI, serta pelaksanaan program gerakan kesadaran KI yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran notaris sebagai konsultan

hukum berbasis komunitas serta pembentukan program pendampingan terpadu guna mendorong formalisasi dan perlindungan aset intelektual UMKM secara menyeluruh.

**Kata kunci:** Notaris, Akta Pendirian, Badan Usaha, Kekayaan Intelektual, UMKM, Kota Tasikmalaya.

### **Abstract**

*Notaries hold a strategic role within Indonesia's business legal ecosystem, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the role of notaries in the drafting of business establishment deeds as an initial instrument for intellectual property protection for MSMEs in Tasikmalaya City. The research employs an empirical juridical approach, with data collected through in-depth interviews with notaries, MSME practitioners, and relevant government agencies, supplemented by a literature review of applicable laws and regulations. The findings reveal that business establishment deeds drafted by notaries serve not only as legal legitimization of business entities but also as a formal gateway for MSMEs to access intellectual property protection, including trademarks, copyrights, and patents. Nevertheless, the majority of MSME actors in Tasikmalaya City were found to have a low level of legal awareness regarding the importance of business formalization and intellectual property protection. Key obstacles include limited financial resources, insufficient access to legal information, and a lack of synergy among notaries, local government, and MSME support institutions. The findings of this study indicate that notaries hold a strategic and multidimensional role within the MSME intellectual property protection ecosystem, extending beyond the mere drafting of authentic deeds to encompass consultative, educational, and intermediary functions. Business establishment deeds drafted by notaries serve as the entry point for IP protection through three primary mechanisms: (1) conferring legal standing upon MSMEs as a prerequisite for IP registration; (2) validating business identity as required by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP); and (3) incorporating IP management clauses within the articles of association of the business entity. This study further identifies implementation barriers, including low legal literacy among MSME operators, limited notarial capacity in IP matters, and weak coordination among stakeholders. This study recommends the development of an integrated service model that consolidates the business formalization process with IP registration, capacity building for notaries through specialized IP training by the Indonesian Notary Association (INI) in collaboration with DGIP, and the implementation of a sustained IP awareness campaign targeting MSME operators in Tasikmalaya City. This study recommends strengthening the role of notaries as community-based legal consultants and the establishment of integrated assistance programs to promote the comprehensive formalization and protection of MSME intellectual assets.*

**Keywords:** Notary, Establishment Deed, Business Entity, Intellectual Property, MSMEs, Tasikmalaya City.

## **I. Pendahuluan**

Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam di seluruh dunia, banyak rekam jejak para penggagas dan perancang keuangan serta perencanaan tentang garis-garis

kebijakan dalam fiskal pada masa periode awal Islam serta membahas berbagai persoalan keuangan umat, seperti dalam hal pengelolaan pendapatan serta pengeluaran negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional maupun penyerapan tenaga kerja. Dalam konteks perekonomian Indonesia, kewirausahaan memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendorong inovasi yang berdampak pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Namun, dalam pengembangannya, kewirausahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan etika untuk memastikan bahwa kegiatan kewirausahaan tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Di Kota Tasikmalaya, UMKM tumbuh subur dengan ragam produk kreatif unggulan yang telah dikenal di tingkat nasional, seperti kerajinan payung geulis, batik tasik, kelom geulis, dan berbagai produk bordir. Namun di balik potensi besar tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi, yakni lemahnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual (KI) yang melekat pada produk-produk UMKM tersebut.

Kekayaan intelektual UMKM, yang meliputi merek dagang, desain industri, hak cipta, hingga indikasi geografis, merupakan aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Ironisnya, sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya belum menyadari urgensi perlindungan hukum terhadap aset-aset tersebut. Akibatnya, tidak jarang produk-produk inovatif UMKM ditiru, dipalsukan, atau bahkan diklaim oleh pihak lain tanpa perlindungan hukum yang memadai, sehingga pelaku usaha mengalami kerugian materil maupun immateril yang tidak sedikit.

Di sinilah peran notaris menjadi sangat krusial. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris memiliki posisi strategis sebagai "pintu masuk" formalisasi badan usaha UMKM. Pembuatan akta pendirian badan usaha, baik dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), maupun badan usaha lainnya, bukan sekadar

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar. (2016). *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 101

formalitas administratif semata. Lebih dari itu, proses ini merupakan momentum awal yang dapat dimanfaatkan notaris untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan, penelitian ini merumuskan: 1) Bagaimana peran notaris dalam proses pembuatan akta pendirian badan usaha bagi UMKM di Kota Tasikmalaya?; 2) Bagaimana akta pendirian badan usaha tersebut berfungsi sebagai pintu masuk bagi perlindungan kekayaan intelektual UMKM?; 3) Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi notaris dalam menjalankan perannya ?

Pembahasan dalam artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam dan komprehensif mengenai: (1) menganalisis bagaimana peran notaris dalam proses pembuatan akta pendirian badan usaha bagi UMKM di Kota Tasikmalaya; (2) mengkaji bagaimana akta pendirian badan usaha tersebut berfungsi sebagai pintu masuk bagi perlindungan kekayaan intelektual UMKM; serta (3) Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi notaris dalam menjalankan perannya tersebut, beserta solusi yang dapat ditawarkan.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (*law in action*) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, untuk melihat sejauh mana peran nyata Notaris di Kota Tasikmalaya dalam memberikan penyuluhan HKI saat proses pendirian badan usaha.

Lokus penelitian ditetapkan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik Kota Tasikmalaya sebagai sentra industri kreatif (Bordir, Kelom Geulis, Payung Geulis) yang memiliki ketergantungan tinggi pada perlindungan hak kekayaan intelektual.

## **III. Pembahasan**

### **1. Landasan Normatif dan Teoritis**

Notaris merupakan pejabat umum yang kewenangannya diatur secara tegas dalam UUJN. Pasal 15 UUJN menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta autentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang tidak dapat dibantah kebenarannya kecuali dengan putusan pengadilan. Kekuatan pembuktian ini meliputi tiga aspek: (1) kekuatan pembuktian lahiriah, yakni kemampuan akta untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik; (2) kekuatan pembuktian formal, yakni kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta adalah benar dan pasti; serta (3) kekuatan pembuktian material, yakni kepastian bahwa apa yang tercantum dalam akta benar-benar merupakan bukti terhadap pihak-pihak yang membuatnya.<sup>2</sup>

Kekayaan intelektual (KI) secara konseptual merujuk pada kreasi pikiran manusia yang diberikan perlindungan hukum melalui berbagai rezim, antara lain hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Dalam konteks UMKM, perlindungan KI memiliki relevansi yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan daya saing, keberlangsungan usaha, dan kemampuan pelaku usaha untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kreativitas dan inovasinya.<sup>3</sup>

Teori hak milik atas KI yang dikemukakan oleh John Locke mendasarkan perlindungan KI pada prinsip bahwa setiap orang berhak atas hasil kerja dan pemikiran yang diciptakannya sendiri. Dalam kerangka ini, pelaku UMKM yang menciptakan merek, desain, atau karya orisinal berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hasil jerih payah intelektualnya. Sementara itu, dari perspektif utilitarianisme, perlindungan KI dipandang sebagai insentif bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.<sup>4</sup>

Di Indonesia, kerangka hukum perlindungan KI tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Khusus untuk UMKM, terdapat kemudahan dalam hal biaya pendaftaran yang lebih terjangkau dan prosedur yang disederhanakan

---

<sup>2</sup> Herlien Budiono. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.2.

<sup>3</sup> Cita Citrawinda Noerhadi. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. hlm.5.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.4.

sebagaimana diatur dalam kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembahasan artikel ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis. Menurut Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama: (1) substansi hukum (*legal substance*), yang merujuk pada aturan-aturan dan norma-norma hukum positif yang berlaku; (2) struktur hukum (*legal structure*), yang merujuk pada kelembagaan dan aparatur pelaksana hukum; serta (3) budaya hukum (*legal culture*), yang merujuk pada sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum.<sup>5</sup>

Dalam konteks perlindungan KI UMKM, ketiga komponen ini saling berinteraksi secara dinamis. Substansi hukum yang memadai harus didukung oleh struktur hukum yang efektif, termasuk di dalamnya peran notaris sebagai bagian dari struktur hukum, serta budaya hukum masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan KI. Ketidakseimbangan pada salah satu komponen akan berimplikasi pada lemahnya perlindungan KI secara keseluruhan.

## **2. Peran Notaris dalam Formalisasi Badan Usaha UMKM di Kota Tasikmalaya**

### **Kondisi Faktual UMKM di Kota Tasikmalaya**

Kota Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu sentra UMKM terbesar di Jawa Barat dengan keunggulan kompetitif di bidang industri kreatif dan kerajinan tangan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tasikmalaya, terdapat ribuan unit usaha yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari kerajinan tradisional, fashion, kuliner, hingga industri berbasis teknologi. Produk-produk unggulan Kota Tasikmalaya seperti batik tasik, payung geulis, kelom geulis, dan bordir telah lama mendapatkan pengakuan di pasar nasional bahkan internasional.

Namun demikian, sebagian besar UMKM di Kota Tasikmalaya masih beroperasi dalam status informal atau semi-formal tanpa badan hukum yang jelas. Kondisi ini menciptakan sejumlah kerentanan hukum yang serius, terutama berkaitan dengan perlindungan aset intelektual. Ketika sebuah UMKM belum berbadan hukum, maka kapasitas hukumnya untuk mendaftarkan merek, memperoleh paten, atau menuntut

---

<sup>5</sup> Fitriani, Ifa Latifa. (2020). "Perlindungan Merek bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing di Era Perdagangan Bebas." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2): 210–224.

pelanggaran hak cipta menjadi sangat terbatas, bahkan dalam beberapa hal tidak mungkin dilakukan secara optimal.

Sebenarnya dalam banyak literatur, UMKM mempunyai istilah lain yang sering disebut ekonomi kerakyatan. Mubyarto mendefinisikan ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Ekonomi kerakyatan menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan pada sifat demokratis system ekonomi Indonesia.

Menurut Paramitha, UMKM yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan usaha besar ataupun usaha kecil di negara lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil, antara lain:<sup>6</sup>

- a. Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar
- b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar
- c. Status usaha milik pribadi atau keluarga
- d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan social budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga
- e. Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya.
- f. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana
- g. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi
- h. Izin usaha sering kali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut: <sup>7</sup>

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar. (2016). *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm. 108-109.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Berbagai bentuk perusahaan UMKM, menurut Abdul Kadir Muhammad dan Ridwan Khairandi, ada berbagai bentuk perusahaan di Indonesia yaitu:

- a. Perusahaan perseorangan;
- b. Perusahaan Firma;
- c. Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV);
- d. Perseroan Terbatas;
- e. Koperasi; dan
- f. Perusahaan Milik Negara yang terdiri dari Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

Jika bentuk-bentuk perusahaan tersebut dikaitkan dengan UMKM, maka akan menjadi sangat beragam bentuk perusahaan yang dapat disandang oleh UMKM. Dalam perkembangan UMKM di Indonesia, sudah sejak lama Pemerintah melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami beberapa perubahan. Produk barang jasa dan perusahaan UMKM harus adanya perlindungan dari pemerintah, karena tanpa adanya perlindungan dari pihak pemerintah dapat dipastikan bahwa UMKM akan dilibas oleh pesaing asing yang mempunyai modal, manajemen, teknologi serta sumber daya manusia yang lebih handal dan kuat. Ketentuan tersebut

segera diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai HAKI yang dimulai sejak 1997 dan diperbarui kemudian pada 2000-2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-Undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.

Kaitan antara UKM dan hak kekayaan intelektual telah dibahas pula dalam beberapa forum internasional misalnya: The WIFO ASEAN Sub Regional Policy Forum tanggal 25-27 juli 2000 di Bali dan Paling akhir adalah hasil bahasan dari WIPO General Assemblies tanggal 24 September di Jenewa. Sementara itu, dari WIPO Forum Intellectual Property and Small and Medium-Sized Enterprises tanggal 9-10 Februari 2001 yang dilaksanakan di Milan dikeluarkan pula rekomendasi yang mendukung program kaitan antara SME dan hak kekayaan intelektual.<sup>8</sup>

Sementara bagi UMKM, menaati hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual bukan persoalan mudah. Contoh missal; untuk mendapatkan merek dagang perusahaan UMKM harus mendaftarkan agar mendapat sertifikat merek. Pada praktiknya pengurusan merek tersebut memakan waktu 18 bulan, dan 36 bahkan 60 bulan bagi pendaftaran paten. Lebih dari itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak tersebut relative mahal bagi pengusaha UMKM termasuk pembayaran tahunannya. Belum lagi mengenai persoalan hukum tentang perizinan, perpajakan, retribusi, wajib daftar, pendaftaran yang dinilai banyak pihak justru menjadi hambatan pengembangan UMKM.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu pusat industry kreatif dan kerajinan tangan paling bersejarah di Jawa Barat. Julukan sebagai “Kota Santri” dan “Kota Resik” tak menghalangi reputasinya sebagai daerah yang kaya akan tradisi wirausaha, dibuktikan dengan ribuan pelaku usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menopang hajat hidup sebagian besar masyarakatnya. UMKM di kota Tasikmalaya bukan sekedar entitas ekonomi biasa; tapi sebagai penjaga warisan budaya sekaligus motor penggerak ekonomi local yang terus turun-temurun dari generasi ke generasi.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tasikmalaya terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. UMKM di Kota Tasikmalaya bervariasi

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar. (2016). *UMKM di Indonesia.....Op.Cit.*, hlm.120

tergantung tahun dan sumber datanya. Sektor ini menjadi motor penggerak ekonomi utama, didukung oleh banyaknya industri mikro dan kecil. Jumlah Industri Mikro & Kecil di tahun 2024: Menurut Kementerian Investasi / BKPM, tercatat sebanyak 25.052 unit industri mikro kecil, sedangkan di tahun 2025 tercatat sebanyak 60.671 unit industri mikro kecil di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya cukup besar dan memiliki potensi ekonomi yang signifikan, masih terdapat berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas usaha, legalitas, serta daya saing produk di pasar yang lebih luas.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, UMKM Kota Tasikmalaya memegang peran yang sangat strategis, mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, hingga kontribusinya terhadap produk Kota Tasikmalaya. Akan tetapi, dibalik potensinya yang besar, UMKM lokal juga menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu ditangani secara sistematis dan kolaboratif.

### **Peran Notaris dalam Proses Pendirian Badan Usaha**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN):<sup>9</sup>

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris berperan sentral dalam proses formalisasi badan usaha UMKM melalui pembuatan akta pendirian. Untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT), peran notaris diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, untuk pendirian CV dan Firma, notaris berwenang membuat akta autentik yang memuat anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang disepakati para pendiri.

Proses yang dijalani notaris dalam pembuatan akta pendirian badan usaha UMKM mencakup beberapa tahapan kritis. Pertama, tahap konsultasi dan identifikasi kebutuhan, di mana notaris melakukan wawancara mendalam dengan klien untuk memahami bidang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

usaha, struktur kepemilikan, modal, dan rencana pengembangan usaha ke depan. Kedua, tahap penyusunan draft akta, di mana notaris merumuskan anggaran dasar yang mencakup nama perusahaan, maksud dan tujuan, modal dasar dan modal disetor, susunan pengurus, serta klausul-klausul penting lainnya. Ketiga, tahap pengesahan dan pendaftaran, di mana notaris memproses akta melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang sangat relevan dengan konteks artikel ini adalah bahwa dalam tahap konsultasi, notaris memiliki kesempatan emas untuk mengedukasi klien UMKM mengenai pentingnya perlindungan KI dan bagaimana akta pendirian dapat menjadi fondasi bagi perlindungan tersebut. Peran konsultatif notaris ini, meski tidak secara eksplisit diwajibkan oleh UUJN, merupakan cerminan dari prinsip notaris sebagai profesional hukum yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum yang komprehensif.

### **Notaris sebagai Penghubung antara UMKM dan Ekosistem Perlindungan KI**

Salah satu kontribusi paling signifikan notaris dalam konteks perlindungan KI UMKM adalah fungsinya sebagai penghubung (*intermediary*) antara pelaku UMKM dengan ekosistem perlindungan KI yang lebih luas. Dalam kapasitas ini, notaris dapat mengarahkan kliennya untuk mendaftarkan merek ke DJKI segera setelah badan usaha resmi berdiri, memberikan informasi mengenai prosedur, biaya, dan manfaat pendaftaran paten atau desain industri, menjelaskan risiko hukum yang dihadapi apabila aset KI tidak dilindungi, serta merekomendasikan konsultan KI atau agen paten yang dapat membantu proses pendaftaran lebih lanjut. Fungsi *intermediary* ini menjadi semakin penting mengingat minimnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai KI. Survei yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak memahami perbedaan antara berbagai jenis KI, tidak mengetahui prosedur pendaftaran, dan tidak menyadari risiko yang mereka hadapi apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Notaris, dengan posisinya yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan ini secara efektif.

### **3. Akta Pendirian Badan Usaha Sebagai Pintu Masuk Perlindungan KI**

#### **Mekanisme Koneksi Antara Akta Pendirian dan Perlindungan KI**

Akta pendirian badan usaha berfungsi sebagai pintu masuk perlindungan KI melalui beberapa mekanisme yang saling berkaitan. Pertama, pemberian kapasitas hukum (*legal standing*) kepada UMKM. Setelah memiliki badan hukum yang sah, UMKM memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam pendaftaran KI, mengajukan gugatan atas pelanggaran KI, menandatangani perjanjian lisensi, serta melakukan transfer dan pengalihan hak atas KI.

Kedua, validasi identitas usaha untuk keperluan pendaftaran KI. DJKI mensyaratkan dokumen legalitas usaha sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, paten, atau desain industri. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris menjadi dokumen primer yang memenuhi persyaratan tersebut. Ketiga, melalui muatan anggaran dasar, akta pendirian dapat secara eksplisit menyebutkan bidang usaha yang mencakup pengelolaan dan pengembangan KI sebagai bagian dari maksud dan tujuan perusahaan, sehingga memberikan landasan yuridis bagi perusahaan untuk mengembangkan portofolio KI-nya secara aktif dan terencana. Dalam konstruksi kerjasama yang ideal, notaris berperan sebagai:

- a. Penyusun klausul perlindungan KI dalam akta pendirian, termasuk pasal kepemilikan merek, hak cipta atas desain produk, dan rahasia dagang yang menjadi aset diferensiasi UMKM;
- b. Pemberi informasi awal (*first informer*) kepada pelaku UMKM tentang urgensi pendaftaran KI sebelum atau bersamaan dengan proses pendirian badan usaha, mengingat prinsip first-to-file yang berlaku dalam sistem KI Indonesia;
- c. Fasilitator rujukan lintas lembaga, yaitu menghubungkan klien UMKM dengan Dinas Perindag untuk keperluan izin usaha dan dengan DJKI untuk pendaftaran KI, sehingga proses formalisasi menjadi lebih terintegrasi;
- d. Penyimpan dan pengarsip dokumen otentik yang membuktikan kepemilikan dan penggunaan pertama atas suatu tanda, karya, atau inovasi, yang dapat menjadi alat bukti dalam sengketa KI di kemudian hari.

Dalam praktik di Kota Tasikmalaya, potensi peran ini belum diaktualisasikan secara optimal. Sebagian besar notaris masih terfokus pada aspek formal akta tanpa mengembangkan fungsi konsultatif di bidang KI. Kondisi ini dapat diatasi melalui program sertifikasi dan pelatihan khusus KI yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sama dengan DJKI, sehingga notaris di daerah memiliki kompetensi untuk memberikan konsultasi KI dasar kepada klien UMKM-nya.

## **Klausul KI dalam Anggaran Dasar: Inovasi Peran Notaris**

Sebuah terobosan yang dapat dilakukan notaris adalah memasukkan klausul-klausul terkait KI secara eksplisit dalam anggaran dasar badan usaha. Meskipun hal ini belum menjadi praktik yang umum di kalangan notaris, terutama dalam pembuatan akta pendirian UMKM, namun secara yuridis hal ini sangat dimungkinkan dan bahkan sangat dianjurkan. Klausul yang dapat dimasukkan antara lain mencakup: ketentuan mengenai kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan setiap KI yang dihasilkan; mekanisme pengelolaan dan perlindungan KI sebagai bagian dari aset perusahaan; kebijakan mengenai pembagian manfaat ekonomi dari KI kepada pihak-pihak yang berhak; serta ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa KI di internal perusahaan.

Inovasi dalam penyusunan anggaran dasar ini merupakan cerminan dari evolusi peran notaris yang tidak lagi sekadar bertugas sebagai pencatat formalitas hukum, tetapi sebagai perancang hukum (*legal designer*) yang turut membantu klien membangun struktur usaha yang kuat dan terlindungi sejak awal berdirinya. Pendekatan ini sejalan dengan konsep notaris preventif (*preventive notary*) yang lebih mengutamakan pencegahan sengketa hukum daripada penyelesaian sengketa.

Dalam buku Notaris Indonesia, (menurut Abdulkadir Muhammad dalam Etika Profesi Hukum), bentuk dan tanggung jawab Notaris mempunyai pengertian:

- a. Notaris membuat akta dengan baik dan benar, artinya yang memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan.
- b. Akta notaris tersebut bermutu, yaitu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris juga menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Akta tersebut berdampak positif, yaitu siapa pun akan mengakui akta notaris tersebut mempunyai kekuatan sempurna.

Apabila akta otentik yang dibuat notaris dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum ataupun dinyatakan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan atau pun turut tergugat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Freddy Harris & Leny Helena. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja. hlm. 65-66.

### **Sinergi antara Akta Pendirian dan Pendaftaran Merek**

Di antara berbagai jenis KI, merek merupakan yang paling relevan dan paling banyak dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai jaminan kualitas dan pembeda yang membangun loyalitas konsumen. Dalam konteks ini, notaris berperan untuk memastikan bahwa nama dan logo yang akan digunakan sebagai merek usaha tidak berbenturan dengan nama badan usaha atau merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Notaris dapat mendorong dan memfasilitasi pendaftaran merek secara simultan atau segera setelah pendirian badan usaha melalui beberapa langkah praktis. Pertama, melakukan pengecekan awal terhadap database merek DJKI untuk memastikan merek yang akan digunakan tidak sama atau serupa dengan merek yang telah terdaftar. Kedua, memberikan saran mengenai pemilihan nama merek yang unik, memiliki daya pembeda, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat ditolak dalam proses pendaftaran. Ketiga, menjelaskan manfaat sistem yang memungkinkan pendaftaran merek secara internasional apabila UMKM memiliki rencana ekspansi ke pasar global.

Sinergi antara akta pendirian badan usaha dan pendaftaran merek ini merupakan manifestasi konkret dari konsep "pintu masuk" yang menjadi inti pembahasan artikel ini. Formalisasi badan usaha melalui notaris bukan merupakan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari serangkaian langkah perlindungan hukum yang harus ditempuh oleh UMKM untuk mengamankan aset-aset intelektualnya.

### **Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Fasilitator dan Katalisator Pengembangan Usaha**

Dinas Perindag Kota Tasikmalaya, sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pembinaan UMKM, memiliki mandat yang luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Mandat ini mencakup fasilitasi akses permodalan, pendampingan manajerial, pengembangan pasar, dan yang relevan dengan pembahasan ini, fasilitasi formalisasi usaha.

Dalam kerangka kerjasama lintas sektor, Dinas Perindag berperan sebagai katalisator yang menghubungkan dua sisi layanan hukum (notaris dan DJKI) dengan kebutuhan riil pelaku UMKM di lapangan. Peran spesifik Dinas Perindag mencakup:

- a. Pendataan dan pemetaan UMKM potensial yang memiliki produk dengan nilai KI tinggi namun belum terlindungi secara hukum, sebagai basis data sasaran program kerjasama;
- b. Fasilitasi program subsidi atau keringanan biaya jasa notaris dan biaya pendaftaran KI bagi UMKM mikro yang memiliki keterbatasan finansial, sejalan dengan amanat PP No. 7/2021 tentang kemudahan bagi usaha mikro;
- c. Penyelenggaraan program pendampingan (*mentoring*) terpadu yang menggabungkan aspek legal (pendirian badan usaha dan KI) dengan aspek bisnis (pengembangan produk, akses pasar, dan branding);
- d. Pengintegrasian layanan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan informasi pendaftaran KI, sehingga pelaku UMKM yang baru mendaftarkan usaha langsung mendapatkan informasi dan akses ke layanan DJKI.

Dinas Perindag juga dapat memainkan peran strategis dalam konteks produk khas Tasikmalaya yang berpotensi mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis (IG). Produk seperti batik Tasikmalaya, kelom geulis, dan anyaman mendong memiliki karakteristik yang lahir dari tradisi dan kearifan lokal setempat. Dinas Perindag dapat menjadi inisiator dan koordinator permohonan IG atas nama masyarakat produsen, bekerja sama dengan DJKI dan didukung oleh dokumentasi hukum yang disiapkan oleh notaris.

### **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI): Otoritas Perlindungan dan Penegakan KI**

DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan lembaga pemegang otoritas tunggal dalam hal pendaftaran, pemberian, dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam kerangka hukum yang meliputi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan peraturan turunannya, DJKI memiliki kewenangan yang determinan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu klaim KI.

Tantangan utama DJKI dalam konteks UMKM di daerah adalah jarak layanan, baik secara fisik maupun secara pemahaman. Secara fisik, kantor DJKI hanya terdapat di Jakarta, meskipun telah dilengkapi dengan Kantor Wilayah di beberapa provinsi. Secara

pemahaman, terminologi dan prosedur hukum KI sering kali terasa asing bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang hukum. Dalam kerjasama lintas sektor, DJKI dapat mengisi peran berikut:

- a. Desentralisasi layanan melalui klinik KI yang ditempatkan di lingkungan Dinas Perindag atau lembaga mitra, yang secara periodik hadir di Kota Tasikmalaya;
- b. Penyediaan panduan pendaftaran KI yang disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM lokal, termasuk panduan berbahasa daerah dan infografis yang mudah dipahami;
- c. Pengembangan sistem aplikasi KI yang terintegrasi dengan database notaris dan sistem OSS Dinas Perindag, sehingga ketika sebuah UMKM mendirikan badan usaha, data produknya otomatis teridentifikasi untuk potensi perlindungan KI;
- d. Pemberian layanan konsultasi KI pro bono atau bersubsidi bagi UMKM mikro, berkoordinasi dengan program bantuan hukum yang diselenggarakan pemerintah daerah.

DJKI juga memiliki kepentingan strategis dalam mendorong kerjasama ini karena peningkatan jumlah pendaftaran KI dari UMKM daerah merupakan indikator kinerja utama lembaga. Sinergi dengan notaris dan Perindag akan secara langsung meningkatkan capaian tersebut sekaligus memperkuat ekosistem inovasi nasional.

#### **4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi**

##### **Hambatan dari Sisi Notaris**

Dari sisi notaris sendiri, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Pertama, tidak semua notaris memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang KI. Kurikulum pendidikan notaris di Indonesia secara tradisional lebih berfokus pada hukum perjanjian, hukum waris, dan hukum agraria, sementara KI relatif kurang mendapat porsi yang memadai. Akibatnya, kemampuan notaris untuk memberikan konsultasi KI yang komprehensif kepada klien UMKM sangat bervariasi. Kedua, terdapat dilema antara kewajiban profesional dan kepentingan bisnis. Di satu sisi, notaris diharapkan memberikan layanan edukasi KI kepada klien UMKM secara sukarela sebagai bagian dari pelayanan profesional. Di sisi lain, hal ini memerlukan waktu dan sumber daya tambahan yang tidak selalu dapat dikompensasi secara memadai oleh klien UMKM yang memiliki keterbatasan finansial. Ketiga, beban administratif yang tinggi terkait dengan sistem

Online Single Submission (OSS) dan berbagai kewajiban pelaporan digital membuat notaris kurang memiliki waktu untuk memberikan konsultasi yang lebih mendalam kepada klien.

### **Hambatan dari Sisi Pelaku UMKM**

Meskipun peran notaris sangat strategis, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan nyata. Dari sisi pelaku UMKM, hambatan utama meliputi faktor biaya formalisasi dan pendaftaran KI yang masih dianggap mahal oleh sebagian besar pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang beroperasi dengan modal sangat terbatas. Meskipun pemerintah telah memberikan keringanan biaya, persepsi mengenai mahalnya proses hukum masih sangat kuat di masyarakat.

Hambatan lain adalah rendahnya literasi hukum dan KI. Sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya adalah pengusaha yang memulai usaha berdasarkan keterampilan turun-temurun atau keahlian praktis, bukan berdasarkan pengetahuan bisnis formal. Akibatnya, kesadaran mereka akan pentingnya aspek hukum, termasuk perlindungan KI, masih sangat rendah. Selain itu, terdapat hambatan budaya berupa keengganan untuk melibatkan notaris dalam urusan bisnis karena dianggap sebagai urusan orang besar atau perusahaan besar saja, bukan untuk usaha kecil.

### **Hambatan dari Sisi Sistem Hukum**

Dari perspektif sistem hukum, terdapat gap (kesenjangan) yang signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Meskipun kerangka hukum perlindungan KI di Indonesia sudah cukup komprehensif, sosialisasinya kepada pelaku UMKM masih jauh dari memadai. Koordinasi antar instansi antara Kementerian Hukum dan HAM melalui DJKI, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem perlindungan KI UMKM yang lebih efektif. Selain itu, infrastruktur digital di beberapa wilayah, termasuk di sebagian wilayah Kota Tasikmalaya, masih belum merata, yang membuat akses terhadap layanan KI secara online menjadi terbatas bagi sebagian pelaku UMKM. Hal ini tentu saja berdampak pada kemampuan UMKM untuk mendaftarkan dan memantau perlindungan KI-nya secara mandiri.

Solusi dari penelitian ini, yang bias ditawarkan oleh penulis. *Pertama*, penguatan kapasitas notaris dalam bidang KI. Untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan notaris di bidang KI, diperlukan program pelatihan dan sertifikasi khusus yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sama dengan DJKI. Program ini dapat mencakup kurikulum yang membahas dasar-dasar hukum KI, prosedur pendaftaran berbagai jenis KI, perkembangan terkini dalam jurisprudensi KI, serta strategi konsultasi KI yang efektif untuk klien UMKM. Penguatan kapasitas ini akan memungkinkan notaris untuk menjalankan fungsi konsultatifnya secara lebih profesional dan komprehensif.

Yang *Kedua*, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mengembangkan model layanan terpadu yang mengintegrasikan proses pendirian badan usaha dengan pendaftaran KI dalam satu sistem. Dalam model ini, notaris bertindak sebagai gerbang pertama yang menghubungkan UMKM dengan layanan KI, sementara pemerintah daerah menyediakan fasilitas berupa subsidi biaya, pendampingan teknis, dan sosialisasi berkelanjutan. Model ini dapat diimplementasikan melalui pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dilengkapi dengan meja konsultasi KI yang dikelola bersama oleh notaris dan konsultan KI bersertifikat.

Yang *ketiga*, Pemanfaatan teknologi digital merupakan kunci untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Pengembangan platform digital yang mengintegrasikan layanan notaris dengan layanan KI dapat secara signifikan mempermudah akses UMKM terhadap perlindungan hukum. Platform ini dapat menyediakan informasi mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran KI, pengecekan database merek<sup>11</sup> secara real-time, pelacakan status pendaftaran KI, serta konsultasi online dengan notaris dan konsultan KI.

Yang *keempat*, Upaya penyadaran akan pentingnya KI harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari pelaku UMKM. Program ini dapat diimplementasikan melalui kemitraan antara notaris, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan asosiasi UMKM. Gerakan ini dapat mencakup penyuluhan hukum di sentra-sentra UMKM, pameran dan seminar KI yang diadakan secara rutin, pembuatan konten edukasi KI dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM, serta program mentoring yang menghubungkan UMKM berpengalaman yang telah mendapatkan perlindungan KI dengan UMKM yang baru memulai.

---

<sup>11</sup> Ermansyah Djaja. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.190

### **Implikasi Teoritis dan Praktis**

Pembahasan di atas memiliki implikasi penting baik dari sisi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, artikel ini memperkuat gagasan bahwa perlindungan KI UMKM bukan semata-mata urusan hukum KI itu sendiri, melainkan sebuah sistem yang melibatkan banyak aktor dan lembaga, termasuk notaris yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur KI. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum notariat, hu<sup>12</sup>kum KI, dan hukum bisnis terbukti memberikan perspektif yang lebih kaya dan komprehensif dalam memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi UMKM.

Dari perspektif teori sistem hukum Friedman, artikel ini menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan KI UMKM di Kota Tasikmalaya bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan substansi hukum, melainkan juga oleh ketidakefektifan struktur hukum dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Notaris, sebagai bagian dari struktur hukum, dapat menjadi agen perubahan yang mengakselerasi perbaikan budaya hukum melalui fungsi edukasi dan konsultatifnya.

Secara praktis, pembahasan ini memberikan panduan konkret bagi tiga kelompok pemangku kepentingan utama. Bagi notaris, artikel ini memberikan kerangka referensi mengenai bagaimana mereka dapat mengembangkan peran mereka melampaui fungsi administratif untuk berkontribusi lebih besar pada ekosistem perlindungan KI UMKM. Bagi pemerintah daerah, artikel ini menawarkan model kebijakan terpadu yang dapat diadaptasi untuk konteks Kota Tasikmalaya. Bagi pelaku UMKM sendiri, artikel ini memberikan kesadaran bahwa formalisasi badan usaha melalui notaris bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi strategis dalam perlindungan aset-aset intelektual yang mereka miliki.

### **IV. Penutup**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, notaris memiliki peran yang sangat strategis dan multidimensional dalam ekosistem perlindungan KI UMKM di Kota Tasikmalaya. Peran ini tidak terbatas pada pembuatan akta autentik semata, melainkan mencakup fungsi konsultatif, edukatif,

---

<sup>12</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. hlm. 15

dan intermediary yang menghubungkan pelaku UMKM dengan sistem perlindungan KI yang lebih luas. Kedua, akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai pintu masuk yang krusial bagi perlindungan KI UMKM. Melalui akta pendirian, UMKM memperoleh kapasitas hukum yang diperlukan untuk mendaftarkan dan melindungi aset-aset intelektualnya. Dengan demikian, formalisasi badan usaha dan perlindungan KI merupakan dua sisi dari koin yang sama, dan notaris berada di jantung proses ini. Ketiga, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi secara sistematis dan terkoordinasi, baik dari sisi kapasitas notaris, kesadaran pelaku UMKM, maupun kebijakan dan infrastruktur pendukung. Penguatan kapasitas notaris dalam bidang KI, pengembangan model layanan terpadu, pemanfaatan teknologi digital, dan gerakan kesadaran KI secara masif merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan secara sinergis oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan KI UMKM di Kota Tasikmalaya, dengan keunggulan produk kreatifnya yang kaya, bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan pembangunan ekonomi dan pelestarian identitas budaya. Dalam konteks ini, notaris tidak sekadar berperan sebagai pejabat hukum, melainkan sebagai mitra strategis pembangunan yang ikut berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan warisan intelektual dan budaya masyarakat Kota Tasikmalaya untuk generasi yang akan datang.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cita Citrawinda Noerhadi. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Ermansyah Djaja. (2009). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Freddy Harris & Leny Helena. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja.
- Herlien Budiono. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jamal Wiwoho, Pujiyono, Irwan Trinugroho, & Dona Budi Kharisma. (2023). *Hukum Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mukti Fajar. (2016). *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rina Antasari, Fauziah & Muhamad Sadi. (2020). *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### **Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah**

Amri, Syafrizal. (2019). "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4): 812–830.

Fitriani, Ifa Latifa. (2020). "Perlindungan Merek bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing di Era Perdagangan Bebas." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4 (2): 210–224.

Widjaja, G. (2019). "Notaris sebagai Penunjang Pengembangan Dunia Usaha dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 1-18.